



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/719/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TEMBARAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang

: bahwa berkaitan dengan Surat Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri dari Sdr. HADI RASIDI sebagai Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Nomor: 01/IX/2001 tanggal 26 September 2001, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor: 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan pemberhentiannya dengan Surat Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor: 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tembarak Kecamatan Kertosono tanggal 04 Oktober 2001 Nomor : 02/2001 Tentang Persetujuan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kerotosono ;
2. Surat Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Nomor : 059/BPD/TBR/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 perihal Usul Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TEMBARAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri Sdr. HADI RASIDI dari jabatan Kepala Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 10% dari penetapan luas bengkok Kepala Desa selama 1 (satu) tahun, serta disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditepakan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 5 - 11 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Camat yang bersangkutan ;
7. Sdr. Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan ;
8. Arsip.